



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720  
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id  
SAMPANG (69213)

**REKOMENDASI**

Nomor : 849/~~3427~~/434.201/2021

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR  
MASYARAKAT**

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 25 September 2021 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan izin penyelenggaraan TAMAN BACAAN MASYARAKAT (TBM), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut di bawah :

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga            | : LBB AMIC (ACCELERATED COURSE)                       |
| 2. Pendidikan              | : Komputer, Bahasa Inggris, dan Bimbel Bidang Eksakta |
| 3. Alamat                  | : Jl. Kusuma Bangsa Karongan Ds.Tanggungmong          |
| 4. Kecamatan               | : SAMPANG   |
| 5. Nama Ketua / Pengelola  | : <b>SITI AMINAH, M.PdI</b>                           |
| 6. Alamat Lembaga          | : Jl. Kusuma Bangsa Karongan Ds.Tanggungmong          |
| 7. Tanggal Berdiri Lembaga | : 10 November 2011 Nomor 010                          |
| 8. Tahun Berdiri           | : 2011  |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan lembaga ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan 30 September 2024.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin Pendidikan dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG

Pada tanggal : 29 SEPTEMBER 2021.

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMPANG



**Drs. H. NOR ALAM, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19681231 198703 1 008